



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG PERIODE
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan yang memerlukan dana cukup besar dan dibutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran dalam penyediaan dananya, maka untuk kelancaran kegiatan itu perlu penyediaan dana yang dilakukan secara bertahap melalui pembentukan Dana Cadangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

- (1) Dana Cadangan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 37.600.000.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah)
- (2) Dana Cadangan Daerah pada ayat (1) pasal ini diperuntukkan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Denpasar Sawerage Development Project (DSDP), berupa sharing pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp. 6.600.000.000,00 (Enam milyar enam ratus juta rupiah);
 - b. Pembangunan Gedung DPRD Badung sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - c. Pembangunan Utilitas Umum Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kabupaten Badung sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
 - d. Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Pembangunan Infrastruktur dalam rangka PORDA 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (3) Dana Cadangan Daerah pada ayat (1) pasal ini diletakan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan tersebut pada pasal 1 ayat (1) dapat dipergunakan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan serta di rancang dalam Belanja Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana cadangan disampaikan kepada Bupati Badung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dana Cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Disahkan di : Badung
pada tanggal : 31 Oktober 2006

BUPATI BADUNG,

ttd

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan : di Badung
pada tanggal : 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 6